



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HONORARIUM PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN BAGI GURU TIDAK TETAP, PEGAWAI TIDAK TETAP,  
GURU TETAP YAYASAN DAN PEGAWAI TETAP YAYASAN  
DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan mutu pendidikan dan kinerja guru tidak tetap, pegawai tidak tetap, guru tetap yayasan dan pegawai tetap yayasan di Kabupaten Blora, dipandang perlu memberikan honorarium peningkatan kesejahteraan kepada guru dan pegawai dimaksud;
  - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian honorarium peningkatan kesejahteraan guru tidak tetap, pegawai tidak tetap, guru tetap yayasan dan pegawai tetap yayasan di Kabupaten Blora dapat berjalan dengan selektif, efektif, dan efisien, maka perlu mengatur ketentuan pelaksanaannya;

- c. bahwa dengan perkembangan keadaan, pedoman pemberian honorarium peningkatan kesejahteraan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Blora perlu disesuaikan dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap, Pegawai Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan Dan Pegawai Tetap Yayasan Di Kabupaten Blora;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HONORARIUM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BAGI GURU TIDAK TETAP, PEGAWAI TIDAK TETAP, GURU TETAP YAYASAN DAN PEGAWAI TETAP YAYASAN DI KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.
5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora.

6. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah Tenaga Pendidik yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional sebagai guru dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan.
7. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jangka waktu tertentu guna menyelenggarakan administrasi perkantoran, perpustakaan, laboratorium, kebersihan dan keamanan di Kabupaten Blora.
8. Tenaga Honorer Katagori II (K2) adalah tenaga honorer katagori II sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012.
9. Guru Tetap Yayasan yang selanjutnya disingkat GTY adalah tenaga pendidik atau guru yang bertugas mengabdikan pada sekolah swasta, dan diberi kewenangan tertentu oleh yayasan tertentu yang telah diakreditasi oleh pihak yang berwenang di pemerintahan Indonesia
10. Pegawai Tetap Yayasan yang selanjutnya PTY adalah tenaga kependidikan yang bertugas mengabdikan pada sekolah swasta, dan diberi kewenangan tertentu oleh yayasan tertentu yang telah diakreditasi oleh pihak yang berwenang di pemerintahan Indonesia.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Blora.
12. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh Sekolah
13. Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik.
14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan ruhani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau sederajat SD.
17. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada di bawah Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota yang bertugas melaksanakan sebagian kewenangan Dinas Pendidikan dalam rangka mengembangkan model pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal di tingkat kabupaten/kota.
18. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan yang selanjutnya disebut Korwilbidik adalah Pejabat fungsional atau pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kecamatan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP PENERIMA

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan adalah sebagai berikut:
  - a. GTT dan PTT pada satuan pendidikan negeri, terdiri dari:
    1. GTT/PTT yang terdaftar sebagai Tenaga Honorer Katagori II (K2);
    2. GTT/PTT yang tidak terdaftar sebagai Tenaga Honorer Katagori II (K2);
  - b. PTT di Lingkungan Dinas Pendidikan, terdiri dari:
    1. PTT yang terdaftar sebagai Tenaga Honorer Katagori II (K2);
    2. PTT yang tidak terdaftar sebagai Tenaga Honorer Katagori II (K2);
  - c. GTY pada satuan pendidikan, terdiri dari:
    1. GTY yang terdaftar sebagai guru kelas;
    2. GTY yang terdaftar sebagai guru mata pelajaran (mapel);
  - d. PTY pada satuan pendidikan, terdiri dari:
    1. PTY yang terdaftar sebagai tenaga administrasi;
    2. PTY yang terdaftar sebagai tenaga kebersihan;
    3. PTY yang terdaftar sebagai tenaga keamanan.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan pendidikan negeri di wilayah Daerah yang telah teregistrasi dan/atau terdaftar dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan, meliputi:

- a. SD; dan
  - b. SMP.
- (3) Lingkungan Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. TK Negeri Pembina;
  - b. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar
- (4) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan satuan pendidikan swasta di wilayah Daerah yang telah terregistrasi dan/atau terdaftar dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan, meliputi:
- a. PAUD, meliputi:
    - 1. taman kanak-kanak;
    - 2. kelompok bermain;
  - b. SMP Swasta.
- (5) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan satuan pendidikan swasta di wilayah Daerah yang telah teregistrasi dan/atau terdaftar dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan, meliputi:
- a. Taman Kanak-Kanak Swasta;
  - b. SMP Swasta

### BAB III

#### PERSYARATAN PENERIMA HONORARIUM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

##### Pasal 3

- (1) Untuk dapat diusulkan sebagai penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. GTT yang terdaftar sebagai Tenaga Honorar Katagori II (K2):
    - 1. terdaftar dalam laporan pendataan satuan pendidikan;
    - 2. aktif mengajar dan/atau membimbing paling sedikit 12 (dua belas) jam per minggu tatap muka;
    - 3. berpendidikan:
      - a) sarjana (S1) keguruan/kependidikan; atau
      - b) paling rendah SMA/SPG/D2/D3 dan masih menempuh pendidikan pada Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK);
    - 4. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan dapat diperpanjang sampai 60 (enam puluh) tahun apabila memiliki sertifikat pendidik;
  - b. PTT yang terdaftar sebagai Tenaga Honorar Katagori II (K2):
    - 1. terdaftar dalam laporan pendataan satuan pendidikan;

2. bertugas sebagai tenaga administrasi, pustakawan, laborat, kebersihan atau keamanan;
  3. berpendidikan sekurang-kurangnya SD/ sederajat; dan
  4. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.
- c. GTT yang tidak terdaftar sebagai Tenaga Honorer Katagori II (K2):
1. terdaftar dalam laporan pendataan satuan pendidikan;
  2. aktif mengajar dan/atau membimbing paling sedikit 12 (dua belas) jam per minggu tatap muka;
  3. berpendidikan paling rendah:
    - a) sarjana (S1) keguruan/ kependidikan; atau
    - b) sarjana (S1) non kependidikan dengan akta mengajar;
  4. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan dapat diperpanjang sampai 60 (enam puluh) tahun jika memiliki sertifikat pendidik;
- d. PTT yang tidak terdaftar sebagai Tenaga Honorer Katagori II (K2):
1. terdaftar dalam laporan pendataan satuan pendidikan;
  2. bertugas sebagai tenaga administrasi, pustakawan, laborat, kebersihan dan/atau keamanan;
  3. berpendidikan sekurang-kurangnya SD/ Sederajat; dan
  4. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
- e. GTY PAUD:
1. terdaftar dalam laporan pendataan satuan pendidikan;
  2. aktif mengajar dan/atau membimbing paling sedikit 12 (dua belas) jam per minggu tatap muka;
  3. berpendidikan paling rendah:
    - a) sarjana (S1) keguruan/kependidikan; atau
    - b) sarjana (S1) non kependidikan dengan akta mengajar;
  4. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan dapat diperpanjang sampai 60 (enam puluh) tahun jika memiliki sertifikat pendidik;
- f. GTY SMP:
1. terdaftar dalam laporan pendataan satuan pendidikan;
  2. aktif mengajar dan/atau membimbing paling sedikit 8 (delapan) jam per minggu tatap muka;
  3. berpendidikan paling rendah:
    - a) sarjana (S1) keguruan/ kependidikan; atau
    - b) sarjana (S1) non kependidikan dengan akta mengajar;
  4. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dan dapat diperpanjang sampai 60 (enam puluh) tahun jika memiliki sertifikat pendidik.
- g. PTY PAUD-SMP:
1. terdaftar dalam laporan pendataan satuan pendidikan;
  2. bertugas sebagai tenaga administrasi, kebersihan dan/atau keamanan;
  3. berpendidikan sekurang-kurangnya SD/ sederajat; dan



4. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Dalam hal jumlah GTT/GTY/PTT/PTY yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah GTT/GTY/PTT/PTY yang tercantum dalam dokumen penganggaran, pemberian honorarium diprioritaskan untuk GTT/GTY/PTT/PTY dengan masa kerja yang lebih lama dan atau/usia yang lebih tua.

## BAB IIV

### TATA CARA PENETAPAN CALON PENERIMA

#### Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Pendidikan melakukan inventarisasi data dan penelitian kelengkapan persyaratan calon penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan berdasarkan usulan dari kepala satuan pendidikan dan/atau kepala unit kerja.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. GTT yang terdaftar sebagai Tenaga Honorer Katagori II (K2):
    1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
    2. fotokopi surat keputusan pengangkatan/surat tugas/nota tugas yang pertama;
    3. surat pernyataan tanggung jawab mutlak masih aktif mengajar atau membimbing dari atasan langsung;
    4. fotokopi surat tugas pembagian mengajar;
    5. fotokopi ijazah terakhir; dan
    6. surat keterangan masih menempuh pendidikan di Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) yang mempunyai ijazah SMA/ sederajat.
  - b. PTT yang terdaftar sebagai Tenaga Honorer Katagori II (K2):
    1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
    2. fotokopi surat keputusan pengangkatan/surat tugas/nota tugas yang pertama;
    3. surat pernyataan tanggung jawab mutlak masih aktif mengajar atau membimbing dari atasan langsung;
    4. fotokopi surat pembagian tugas; dan
    5. fotokopi ijazah terakhir;
  - c. GTT yang tidak terdaftar sebagai Tenaga Honorer Katagori II (K2):
    1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
    2. fotokopi surat keputusan pengangkatan/surat tugas/nota tugas yang pertama;
    3. surat pernyataan tanggung jawab mutlak masih aktif mengajar atau membimbing dari atasan langsung;
    4. fotokopi surat tugas pembagian mengajar;
    5. fotokopi ijazah terakhir;

- d. PTT yang tidak terdaftar sebagai Tenaga Honorer Katagori II (K2):
    - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
    - 2. fotokopi surat keputusan pengangkatan/surat tugas/nota tugas yang pertama;
    - 3. surat pernyataan tanggung jawab mutlak masih aktif mengajar atau membimbing dari atasan langsung;
    - 4. fotokopi surat pembagian tugas; dan
    - 5. fotokopi ijazah terakhir;
  - e. GTY PAUD-SMP Swasta:
    - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
    - 2. fotokopi surat keputusan Guru Tetap Yayasan;
    - 3. surat pernyataan tanggung jawab mutlak masih aktif mengajar atau membimbing dari atasan langsung;
    - 4. fotokopi surat tugas pembagian mengajar; dan
    - 5. fotokopi ijazah terakhir;
  - f. PTY TK-SMP Swasta:
    - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
    - 2. fotokopi surat keputusan Pegawai Tetap Yayasan;
    - 3. fotokopi surat pembagian tugas; dan
    - 4. fotokopi ijazah terakhir.
- (3) Untuk melaksanakan inventarisasi data dan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan membentuk Tim Peneliti/Pengkaji yang bertugas:
- a. meneliti kelengkapan persyaratan GTT, GTY, PTT dan PTY yang telah diajukan;
  - b. menyusun rekapitulasi data calon penerima honorarium yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - c. menyusun berita acara hasil inventarisasi dan penelitian yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Kepala Dinas Pendidikan menyusun rekomendasi usulan calon penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan berdasarkan berita acara tim peneliti/pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pertimbangan Bupati dalam menetapkan Keputusan Bupati tentang penerima Honorarium Peningkatan Kesejahteraan.

## BAB V

### BESARAN HONORARIUM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

#### Pasal 5

- (1) Besaran Honorarium Peningkatan Kesejahteraan bagi GTT/PTT sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk GTT/PTT yang terdaftar sebagai Tenaga Honorer Katagori II (K2), besaran Honorarium ditetapkan berdasarkan standar biaya yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
  - b. GTT yang tidak terdaftar sebagai Tenaga Honorer Katagori II (K2) besaran honorarium ditetapkan berdasarkan masa kerja sampai dengan 12 Maret 2019 dengan penggolongan sebagai berikut:
    1. GTT SMP dengan masa kerja 4 (empat) tahun lebih paling rendah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
    2. GTT SMP dengan masa kerja kurang dari 4 (empat) tahun paling rendah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
    3. GTT SD dengan masa kerja 4 (empat) tahun lebih paling rendah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
    4. GTT SD dengan masa kerja kurang dari 4 (empat) tahun paling rendah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
  - c. PTT yang tidak terdaftar sebagai Tenaga Honorer Katagori II (K2) besaran honorarium ditetapkan berdasarkan masa kerja sampai dengan 12 Maret 2019 dengan penggolongan sebagai berikut:
    1. PTT dengan masa kerja 4 (empat) tahun lebih paling rendah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
    2. PTT dengan masa kerja kurang dari 4 (empat) tahun paling rendah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Honorarium Peningkatan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- (3) Pembiayaan besaran honorarium Peningkatan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dibebankan pada RKAS-BOS Reguler dan APBD.

#### Pasal 6

- (1) Besaran Honorarium Peningkatan Kesejahteraan bagi GTY/PTY sebagaimana dimaksud Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk GTY/PTY PAUD sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
  - b. GTY/PTY SMP sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

- (2) Honorarium Peningkatan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

#### Pasal 7

Honorarium Peningkatan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### TATA CARA PENYALURAN HONORARIUM

#### Pasal 8

- (1) Pencairan Honorarium Peningkatan Kesejahteraan dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran Honorarium Peningkatan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
- a. bagi GTT/PTT yang terdaftar sebagai Tenaga Honorer Kategori II (K2) dibayarkan setiap bulan pada minggu IV bulan berkenaan;
  - b. bagi GTT/PTT pada satuan pendidikan negeri yang tidak terdaftar sebagai Tenaga Honorer Kategori II (K2) dan GTY/PTY dibayarkan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. tahap I, dilaksanakan pada semester pertama yang diberikan sebanyak 4 (empat) bulan, yaitu Honorarium Peningkatan Kesejahteraan untuk bulan Januari sampai dengan bulan April;
    2. tahap II, dilaksanakan pada semester pertama yang diberikan sebanyak 4 (empat) bulan, yaitu Honorarium Peningkatan Kesejahteraan untuk bulan Mei sampai dengan bulan Agustus;
    3. tahap III, dilaksanakan pada semester pertama yang diberikan sebanyak 4 (empat) bulan, yaitu Honorarium Peningkatan Kesejahteraan untuk bulan September sampai dengan bulan Desember
- (3) Penyaluran Honorarium Peningkatan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui transfer dari rekening kas Umum Daerah ke rekening GTT/PTT/GTY/PTY yang bersangkutan (*account to account*).

BAB VII  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk Honorarium Peningkatan Kesejahteraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh institusi pemeriksa, antara lain oleh Inspektorat Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 1 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 1 Maret 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 NOMOR 1

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



**BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.**

NIP. 19760905 199903 2 004